

**PERUBAHAN-ZONA-KAMPANYE
2018**

KPT 29/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/III/2018: 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN
ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan surat Camat Padang Panjang Timur Nomor 100/128/PPT-PP/III-2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, terdapat perubahan lokasi alat peraga kampanye, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Perubahan Penetapan Zona dan Tata Kelola Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor Nomor 26 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Merubah lokasi Alat Peraga Kampanye Baliho yang berlokasi di Jl Jl A Yani RT 3 (kelok jembatan ngalau) ke Depan Toko Anugrah Bangunan, Koto Ngalau.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2018.
- Lampiran - hlm